

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
SIJUNJUNG NOMOR 6/PDT.P/2024/PA.SJJ TENTANG
PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF
*MASLAHAH***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

RIZFO SYAWATUL AKBAR

NIM. 2113010006

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI [UIN]
IMAM BONJOL PADANG**

1447 H/ 2026 M

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 5 Februari 2026



Rizfo Syawatul Akbar
NIM. 2113010006

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizfo Syawatul Akbar
NIM : 2113010006
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama
Sijunjung Nomor 6/PDT.P/2024/PA.SJJ Tentang
Ditolaknya Dispensasi kawin Perspektif Masalah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah
untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol
Padang.

Padang, 5 Februari 2026
Yang menyatakan,



Rizfo Syawatul Akbar
NIM. 2113010006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul ***ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG NOMOR 6/PDT.P/2024/PA.SJJ TENTANG DITOLAKNYA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH***, disusun oleh Rizfo Syawatul Akbar, NIM 2113010006 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Januari 2026

Pembimbing I



Dr. Kholidah, M.Ag

NIP: 196403231992032003

Pembimbing II



Dr. Nurhasnah, M.Ag

NIP: 197207071997032002

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **"ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG NO. 6/PDT.P/2024/PA.SJJ TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH"** yang disusun oleh **Rizfo Syawatul Akbar NIM. 2113010006** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal :

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum

NIP. 197504032002122001

Penguji I

Dr. Nailulrahmi, M. Ag

NIP. 196608211992032001

Penguji II

Dr. Kholida M. Ag

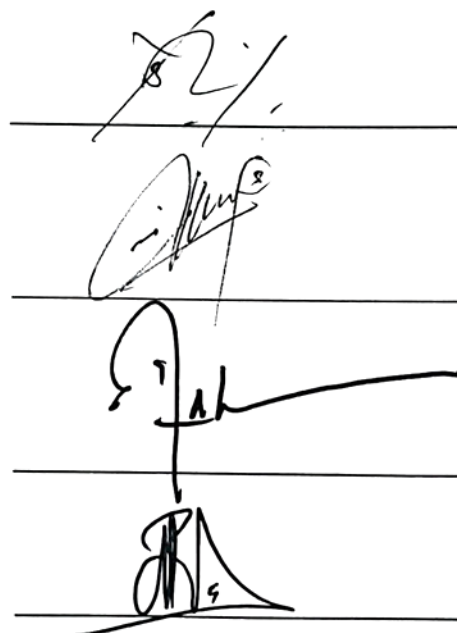
NIP. 196403231992032001

Penguji III/Pembimbing I

Dr. Nurhasnah, M.Ag

NIP. 197207071997032002

Penguji IV/ Pembimbing II



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang**



Dr. Alfadli, M.Ag

NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang penguasa langit dan bumi, sang penyejuk hati setiap insan, sang penerang dalam gelap gulita yang menghadang. Berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/PDT.P/2024/PA.SJJ Tentang Ditolaknya Dispensasi kawin Perspektif Masalah"**. Shalawat beriringan dengan salam penulis do'akan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Berkat bantuan dan do'a dari berbagai belah pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan petunjuk serta bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah semestinya penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada kedua orang tua penulis. Ibunda tercinta Welnita Sofia, dan ayahanda tercinta Taslim terimakasih yang sebesar-besarnya atas limpahan kasih sayang, doa-doa tulus, motivasi dan perjuanganmu selama ini untuk menyekolahkan kami anak-anakmu. Skripsi ini saya persembahkan untukmu sebagai hadiah kecil dari setiap tetes keringat yang engkau keluarkan. Tanpa pengorbanan dan semangat ibu dan ayah saya tidak akan sampai di titik ini. Kemudian saya ucapkan terimakasih kepada adek (Randu Ramadhan dan Riyang Miftahul jannah) telah memberikan do'a dan support dalam pembuatan skripsi ini, seterusnya kepada ante dan paman, saudara sepupu abang dan kakak penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, MPd, bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Nurus Shalihin M.Si, Ph.D, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian Dr. lukkmanul Hakim M.ag, Ibu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Prof. Nelmawarni S.Ag. M.Hum. Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag beserta Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Kelembagaan, Ibu Prof. Salma, MAG, Wakil

- Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos.,M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Bapak Yecki Bus, M. Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Keluarga
 4. Dosen pembimbing Akademik (PA) Sekaligus Pembimbing I ibu Dr. Kholidah, M. Ag dan Dosen pembimbing II ibu Dr. Nurhasnah, M. Ag penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, Seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
 6. Terakhir kepada sahabat dan teman-teman Program Studi Hukum Keluarga angkatan 21 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan support dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa mereka semua perjuangan untuk sampai tahap yang sekarang ini mungkin terasa lebih sulit.

Sebagai penutup, penulis memohon doa kepada Allah SWT, agar setiap pihak yang berpartisipasi memberi bantuan secara langsung dan tidak langsung, secara moril maupun materil, semoga mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dan menjadi amal kebaikan. Kemudian penulis berharap karya ilmiah ini senantiasa membawa manfaat dan hikmah bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Padang, 5 Februari 2026
Yang menyatakan,


Rizfo Syawatul Akbar
NIM. 2113010006

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/Pdt.P/2024/Pa.Sjj Tentang Ditolaknya Dispensasi Nikah Perspektif *Maslahah*”** disusun oleh **Rizfo Syawatul Akbar NIM 2113010006** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi sosial, agama, dan hukum yang kompleks, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan tujuan yang ditetapkan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Salah satu isu yang sering muncul dalam praktik peradilan agama adalah permohonan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi nikah tidak selalu dikabulkan, sebagaimana terlihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ yang menolak permohonan dispensasi nikah terhadap anak berusia 14 tahun. Penetapan ini menarik untuk dikaji karena hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangan pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan potensi kemudharatan dari perspektif kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ serta meninjau penetapan tersebut dari perspektif *maslahah* dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh dari Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum Islam yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah telah sejalan dengan prinsip *maslahah*, khususnya dalam upaya melindungi jiwa, akal, dan keturunan anak. Penolakan dispensasi nikah dinilai sebagai bentuk pencegahan kemudharatan yang lebih besar demi kemaslahatan jangka panjang, meskipun terdapat kondisi faktual berupa hubungan di luar nikah. Dengan demikian, penetapan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan syariat Islam.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, *Maslahah*, Hukum Islam, Pengadilan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB	I	PENDAHULUAN	1
		1.1 Latar Belakang.....	1
		1.2 Rumusan Masalah.....	6
		1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
		1.4 Tujuan Penelitian.....	6
		1.5 Signifikasi Penelitian.....	6
		1.6 Studi Literatur.....	7
		1.7 Landasan Teori.....	9
		1.8 Metode Penelitian.....	11
BAB	II	TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL, PUTUSAN DAN PENETAPAN HAKIM.....	14
		2.1 Dispensasi Kawin dalam Hukum Islam.....	14
		2.2 Dispensasi Kawin dalam Hukum Positif Indonesia.....	20
		2.3 Putusan Hakim dan Penetapan Hakim.....	24
		2.4 <i>Maslahah</i> dalam Hukum Islam.....	39
BAB	III	PENETAPAN PERKARA PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG NO 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ.....	49
		3.1 Profile Singkat Pengadilan Agama Sijunjung	49
		3.2 Duduk Perkara	51
		3.3 Proses Pemeriksaan Perkara	53
		3.4 Proses Penyelesaian Perkara	55
		3.5 Dasar Pertimbangan Hakim	57
		3.6 Amar Putusan.....	59

BAB	IV	ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG PERKARA NOMOR 6/Pdt.P/2024/PA.Sjj.....	62
		4.1 Analsis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Penolakan Dispensasi Kawin No. 6/Pdt.P/2024/PA.Sjj.....	62
		4.2 Analsis Tinjauan Masalah dalam Penetapan Hakim No.6/Pdt.P/2024/PA.Sjj.....	69
BAB	V	PENUTUP.....	77
		5.1 Kesimpulan.....	77
		5.2 Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN